

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di Negara berkembang seperti Indonesia, pertumbuhan ekonomi dan pembiayaan berbagai infrastruktur sangat bergantung pada pendanaan dan pendapatan yang dimiliki oleh Negara. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, dalam pasal 11 Ayat 3 dijelaskan bahwa "Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah". Dari ketiga sumber pendapatan ini, pajak merupakan penyumbang pendapatan yang paling besar terhadap penerimaan negara. Hal ini bisa dilihat dari Undang-Undang APBN Tahun 2023, bahwasannya pendapatan negara pada tahun 2023 yang terealisasi adalah sebesar Rp.2.774,3 triliun, yang mana sebesar Rp.2.155,4 triliun bersumber dari penerimaan pajak. Angka ini menunjukkan bahwa pajak berkontribusi sangat besar yakni sekitar 77,7% dari total pendapatan negara.

Mengingat besarnya kontribusi pajak terhadap pendapatan negara, penting untuk memahami bagaimana perpajakan di Indonesia dikelola. Menurut Mardiasmo (2018), terdapat tiga pengelompokan pajak, salah satu diantaranya adalah berdasarkan lembaga yang memungut pajak. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dapat dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang

dipungut oleh pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing (Resmi, 2013).

Salah satu jenis pajak daerah menurut UU No. 1 Tahun 2022 adalah pajak kendaraan bermotor yang merupakan pajak Provinsi. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Di Provinsi Sumatera Barat, pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan yang sangat potensial. Penyebabnya tidak lain adalah karena semakin banyak masyarakat Sumatera Barat yang memiliki kendaraan bermotor, baik sepeda motor roda dua, mini bus, truk dan lain sebagainya (lihat tabel 1.1). Namun demikian, meningkatnya pengguna kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Barat nyatanya berbanding terbalik dengan jumlah pajak yang diterima.

Pada tahun 2023 (Tabel 1.1) terdapat 761.063 kendaraan bermotor yang membayar pajak. Jumlah ini menurun dari tahun 2022 yang jumlahnya mencapai 997.770 kendaraan bermotor.

**Tabel 1. 1 Jumlah Kendaraan Bermotor yang Membayar Pajak Menurut Wilayah di Provinsi Sumatera Barat (Unit) 2021-2023**

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023
1	Kep. Mentawai	1.644	1.872	1.764
2	Pesisir Selatan	50.967	52.831	44.135
3	Solok	52.373	52.559	41.273
4	Sijunjung	30.640	30.922	24.458
5	Tanah Datar	62.015	62.234	49.185
6	Padang Pariaman	54.899	59.032	48.770
7	Agam	85.566	88.715	71.156
8	Limapuluh Kota	64.662	65.065	54.249
9	Pasaman	29.180	30.005	25.137

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023
10	Solok Selatan	21.082	21.662	18.309
11	Dharmasraya	34.017	34.485	25.637
12	Pasaman Barat	45.471	47.429	38.067
13	Padang	286.513	294.589	203.001
14	Solok	23.144	23.416	17.190
15	Sawahlunto	17.319	17.653	13.858
16	Padang Panjang	15.886	15.706	11.770
17	Bukittinggi	39.478	41.542	29.085
18	Payakumbuh	36.960	37.392	27.754
19	Pariaman	19.364	20.661	16.242
		969.900	997.770	761.036

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat 2024*

Dari tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang mengalami penurunan kendaraan bermotor yang membayar pajak di tahun 2023 adalah Kabupaten Sijunjung. Secara geografis, Kabupaten Sijunjung memiliki wilayah yang luas dengan pertumbuhan populasi yang terus bertambah setiap tahunnya, yang berbanding lurus dengan peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pegawai SAMSAT Kabupaten Sijunjung, terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang tercermin dari perubahan sistem penomoran plat kendaraan dari format dua huruf menjadi tiga huruf. Kondisi ini sesungguhnya memberikan potensi pendapatan yang cukup besar bagi pemerintah daerah dalam hal pemungutan pajak kendaraan bermotor. Namun demikian, peningkatan jumlah kendaraan bermotor tersebut menunjukkan tren yang berbanding terbalik dengan jumlah pembayar pajak kendaraan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2021 tercatat 30.640 unit kendaraan yang membayar pajak, kemudian meningkat menjadi 30.922 unit pada

tahun 2022, tetapi mengalami penurunan signifikan menjadi 24.458 unit pada tahun 2023. Lebih lanjut, merujuk pada tabel 1.2, capaian penerimaan pajak tahun 2023 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, berbeda dengan tahun 2021 dan 2022 yang realisasinya konsisten melampaui target. Fenomena ini mengindikasikan adanya penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut, yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap pendapatan asli daerah yang bersumber dari kontribusi masyarakat.

**Tabel 1. 2 Perbandingan Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kantor SAMSAT Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2023**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2021	Rp 20.027.914.000	Rp 21.300.548.250	106,35%
2022	Rp 23.410.394.600	Rp 25.562.057.900	109,19%
2023	Rp 25.406.081.000	Rp 23.471.259.200	92,38%

*Sumber: SAMSAT Kabupaten Sijunjung 2024*

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka pemberian kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela (Mukmin dan Maemunah, 2019). Tingkat kepatuhan wajib pajak diantaranya dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan (Witono, 2008). Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik akan lebih mudah memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kepatuhannya dalam membayar pajak. Namun sebaliknya, apabila pengetahuan wajib pajak rendah, maka tingkat kepatuhannya pun cenderung rendah, baik karena ketidaktahuan dalam tata cara membayar pajak maupun kurangnya pemahaman tentang manfaat utama pajak yang dipungut oleh pemerintah. Pemahaman

mengenai tata cara perpajakan merupakan hal fundamental yang harusnya dimiliki oleh setiap wajib pajak. Semakin komprehensif pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan, maka hal tersebut akan menimbulkan kesadaran yang tinggi dalam membayar pajak dan membantu mereka terhindar dari sanksi administratif maupun rasa kekhawatiran akibat kelalaian dalam membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Lauwrenza & Agustiningsih (2023) di Kabupaten Tanggerang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan pada penelitian Widajantie et al. (2023) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fisabati (2022) di Kabupaten Solok menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain pengetahuan, sanksi perpajakan juga merupakan faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Mardiasmo, (2011) sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma-norma perpajakan. Sanksi yang tegas mampu menciptakan efek jera yang memperkuat komitmen wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka tepat waktu. Dengan adanya sanksi perpajakan, diharapkan wajib pajak tetap mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan perpajakan. Pemahaman wajib pajak terhadap keberadaan sanksi ini akan meningkatkan tingkat kepatuhan, karena mereka tidak ingin dikenakan denda jika terlambat membayar pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh Khairul (2023) di Kabupaten Solok Selatan menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari Agustin & Eka Putra (2019) di Kota Batam menunjukkan hasil dimana sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Selanjutnya, modernisasi perpajakan dalam bentuk pelayanan digital akan mempermudah wajib pajak dalam melapor dan menyetorkan pajak kendaraan bermotornya sehingga menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan kepatuhan (Virgiawati, 2019). Pada 21 September 2021 pemerintah meluncurkan aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) yang dapat digunakan untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Aplikasi ini merupakan pembaruan dari sistem sebelumnya yaitu E-Samsat. Menurut Arribe et al. (2022), inovasi aplikasi SIGNAL dapat membuat pembayaran pajak menjadi jauh lebih mudah dan efisien. Tentunya tidak adalagi alasan sibuk sehingga tidak sempat membayar pajak bagi wajib pajak kendaraan bermotor, karena masyarakat tidak perlu lagi repot-repot datang langsung ke lokasi Kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak, di mana pun wajib pajak berada bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan dan STNK kendaraan pun bisa dikirim ke rumah.

Penelitian yang dilakukan oleh Winsari (2020) di Kabupaten Subang menunjukkan hasil bahwa E-Samsat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan penelitian yang dilakukan

oleh Irkham & Indriasih (2021) di Kabupaten Brebes menyatakan Program E-Samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dari beberapa penelitian yang terdahulu mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan serta modernisasi sistem pajak berbasis digital seperti E-Samsat dan SIGNAL terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terlihat adanya hasil yang tidak konsisten. Ketidakkonsistensian hasil penelitian merupakan salah satu alasan dilakukannya penelitian ini. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian sekarang ini mengambil subjek pada wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di wilayah administrasi kantor samsat Kabupaten Sijunjung, yang dipilih karena memiliki beragam kelompok masyarakat dengan tingkat kesadaran pajak yang bervariasi, serta telah mengadopsi penggunaan aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL). Lokasi ini strategis untuk memahami bagaimana berbagai faktor seperti pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan aplikasi digital mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Karena jika suatu daerah mempunyai potensi perpajakan yang besar dan juga volume pemungutan pajak yang tinggi maka alokasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di daerah tersebut juga meningkat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah penggunaan aplikasi samsat digital nasional (SIGNAL) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Terdapat 3 (tiga) tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor .
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh penggunaan aplikasi samsat digital nasional (SIGNAL) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Secara Teoritis**

Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur tentang perpajakan, khususnya dalam hal pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan penggunaan aplikasi SAMSAT Digital Nasional (SIGNAL) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

#### **1.4.2 Manfaat Secara Praktis**

Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan

mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan penggunaan aplikasi SAMSAT Digital Nasional (SIGNAL), pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak dari sektor kendaraan bermotor.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab. Untuk memperoleh gambaran singkatnya dapat dilihat dalam sistematika penulisan berikut ini:

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II          LANDASAN TEORI**

Bab ini membahas teori yang berhubungan dengan masalah topik penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian.

#### **BAB III        METODOLOGI PENELITIAN**

Bab tiga menguraikan metode yang akan mengungkapkan mengenai desain penelitian, populasi, sampel, dan teknik sampling, sumber data, metode pengumpulan data, validitas dan reabilitas instrumen, metode analisis data, dan alat-alat statistik yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **BAB IV        ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang pelaksanaan penelitian dan pengumpulan data, karakteristik responden, pengujian kualitas data, analisis data yang membahas tentang pengaruh pengetahuan perpajakan , sanksi perpajakan, dan penggunaan aplikasi SAMSAT Digital Nasional terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sijunjung.

## BAB V

### PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

